

BUKU I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : A/LHP/XVIII.BLP/05/2023**  
**Tanggal : Mei 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Lampung**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telepon (0721) 474828 / Hotline WA 0813 6969 4488



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

# **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**ATAS**

**LAPORAN KEUANGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**ATAS**

**LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : A/LHP/XVIII.BLP/05/2023**

**Tanggal : Mei 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Lampung**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telepon (0721) 474828 / Hotline WA 0813 6969 4488

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.....</b>	<b>ii</b>
<b>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>1</b>
<b>GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN .....</b>	<b>3</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</b>	
1. Laporan Realisasi Anggaran	
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
3. Neraca	
4. Laporan Operasional	
5. Laporan Perubahan Ekuitas	
6. Laporan Arus Kas	
7. Catatan atas Laporan Keuangan	

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
  - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
  - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, penerapan SIPD dan batasan pemeriksaan;
  - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat; dan
  - d. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
  - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Penekanan Suatu Hal**

BPK menekankan pada Catatan V.2.a.6).a) atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang Utang Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota triwulan II, III dan IV Tahun 2022 sebesar Rp606,69 miliar. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Dana bagi hasil untuk triwulan II dan III adalah sebesar Rp318,29 miliar yang seharusnya telah dibayarkan pada tahun 2022. Namun, saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 hanya sebesar Rp197,56 miliar, sehingga apabila dana bagi hasil triwulan II dan III dibayarkan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun 2022 maka akan terjadi defisit Kas Daerah sebesar Rp120,73 miliar. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga merealisasikan belanja tidak berdasarkan skala prioritas berupa Belanja Hibah sebesar Rp587,13 miliar. Hal tersebut juga mengurangi kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membayar dana bagi hasil. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan manajemen kas secara memadai agar dapat menyalurkan dana bagi hasil kepada kabupaten/kota secara tepat waktu dan mengurangi terjadinya defisit anggaran. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 26B/LHP/XVIII.BLP/05/2023 tanggal 6 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 6 Mei 2023  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Lampung**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.  
Register Negara Akuntan No. RNA-22028

## GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

### 1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### 2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

### 3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria :

- a. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

### 4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

### 5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2022;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;

- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

## 6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

#### **7. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 12 Maret 2023 s.d. 27 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 35/ST/XVIII.BLP/03/2023 tanggal 9 Maret 2023.

#### **8. Penerapan SIPD**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan:

- a. Menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah seluruh Indonesia;
- b. Menyeragamkan proses perencanaan, keuangan dan pelaporan seluruh Indonesia;
- c. Meminimalisir anggaran pemerintah daerah untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah, dimana ke depan hanya ada satu sistem, yaitu SIPD; dan
- d. Melakukan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk seluruh Indonesia melalui BPD dan Bank Negara seluruh Indonesia.

SIPD menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung SIPD, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kedua peraturan tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *Single Codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Pasal 31 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD antara lain menyatakan bahwa semua sistem terkait informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Dengan demikian penerapan SIPD seharusnya mulai digunakan sejak Tahun Anggaran 2021 oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Lampung.

Secara bertahap, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengaplikasikan SIPD untuk modul perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk modul penatausahaan keuangan masih menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Pada sistematika penyajian Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Lampung telah

merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **9. Batasan Pemeriksaan**

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari ( a ) Laporan Realisasi Anggaran; ( b ) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; ( c ) Neraca; ( d ) Laporan Operasional ( e ) Laporan Arus Kas; ( f ) Laporan Perubahan Ekuitas; dan ( g ) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pengelolaan Keuangan dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bandar Lampung,

2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAJDI



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	2.805.998.551.971,00	3.126.137.885.658,00	111,41	2.721.138.045.704,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	8.445.790.038,00	6.602.045.154,00	78,17	14.664.095.996,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	307.388.042.356,74	45.568.658.794,74	14,82	33.335.927.752,08
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	662.818.461.519,00	499.993.704.973,97	75,43	480.531.777.812,97
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	<b>3.784.650.845.884,74</b>	<b>3.678.302.294.580,71</b>	<b>97,19</b>	<b>3.249.669.847.265,05</b>
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	121.518.174.000,00	151.118.931.842,00	124,36	183.140.967.609,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( Sumber Daya Alam )	63.259.393.000,00	102.319.151.202,00	161,75	42.401.390.658,00
13	Pendapatan Dana Alokasi Umum	1.726.296.248.000,00	1.719.175.460.727,00	99,59	1.726.296.248.000,00
14	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	1.150.389.241.000,00	1.126.520.832.623,00	97,93	2.232.553.876.742,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	<b>3.061.463.056.000,00</b>	<b>3.099.134.376.394,00</b>	<b>101,23</b>	<b>4.184.392.483.009,00</b>
16	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>				
17	Dana Otonomi Khusus				
18	Dana Penyesuaian	1.441.174.000,00	1.441.174.000,00	100,00	17.389.748.000,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	<b>1.441.174.000,00</b>	<b>1.441.174.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.389.748.000,00</b>
20	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>				
21	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	21.545.816.320,00	18.355.039.496,00	85,19	7.374.451.000,00
22	Jumlah Bantuan Keuangan	<b>21.545.816.320,00</b>	<b>18.355.039.496,00</b>	<b>85,19</b>	<b>7.374.451.000,00</b>
23	Jumlah Pendapatan Transfer	<b>3.084.450.046.320,00</b>	<b>3.118.930.589.890,00</b>	<b>101,12</b>	<b>4.209.156.682.009,00</b>
25	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
26	Pendapatan Hibah	46.150.549.086,00	39.714.087.723,00	86,05	10.565.423.805,00
27	Pendapatan Lainnya	-	-	-	77.392.950,00
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<b>46.150.549.086,00</b>	<b>39.714.087.723,00</b>	<b>86,05</b>	<b>10.642.816.755,00</b>
30	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.915.251.441.290,74</b>	<b>6.836.946.972.193,71</b>	<b>98,87</b>	<b>7.469.469.346.029,05</b>
32	<b>BELANJA</b>				
33	<b>BELANJA OPERASI</b>				
34	Belanja Pegawai	2.044.916.010.862,35	1.970.940.686.655,00	96,38	1.934.758.007.514,97
35	Belanja Barang dan Jasa	1.895.523.308.030,58	1.816.423.482.989,79	95,83	1.506.510.161.999,83
36	Belanja Bunga	12.829.045.899,00	12.829.045.899,00	100,00	22.161.585.802,00
37	Belanja Subsidi	-	-	-	-
38	Belanja Hibah	613.979.597.863,00	587.127.478.959,82	95,63	1.682.887.389.922,12
39	Belanja Bantuan Sosial	20.594.632.000,00	20.389.044.750,00	99,00	4.930.194.829,00
40	Jumlah Belanja Operasi	<b>4.587.842.594.654,93</b>	<b>4.407.709.739.253,61</b>	<b>96,07</b>	<b>5.151.247.340.067,92</b>
41	<b>BELANJA MODAL</b>				
43	Belanja Tanah	-	-	-	127.714.760,00
44	Belanja Peralatan dan mesin	275.947.612.596,44	235.268.685.782,25	85,26	185.593.022.021,90
45	Belanja Gedung dan Bangunan	301.962.259.294,00	284.635.293.069,95	94,26	240.978.511.324,58
46	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	533.254.740.600,00	481.854.158.305,13	90,36	390.107.373.947,73
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	24.541.386.978,00	23.292.746.801,00	94,91	32.846.817.778,00
48	Belanja Aset Lainnya	275.000.000,00	275.000.000,00	100,00	38.675.000,00
49	Jumlah Belanja Modal	<b>1.135.980.999.468,44</b>	<b>1.025.325.883.958,33</b>	<b>90,26</b>	<b>849.692.114.832,21</b>
51	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
52	Belanja Tak Terduga	20.487.250.000,00	223.500.000,00	1,09	126.400.000,00
53	Jumlah Belanja Tak Terduga	<b>20.487.250.000,00</b>	<b>223.500.000,00</b>	<b>1,09</b>	<b>126.400.000,00</b>
55	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.744.310.844.123,37</b>	<b>5.433.259.123.211,94</b>	<b>94,59</b>	<b>6.001.065.854.900,13</b>
56	<b>TRANSFER</b>				
57	Transfer/Bagi Hasil Ke Kabupaten/Kota	1.362.347.751.379,70	1.353.014.947.401,00	99,31	1.096.585.546.691,00
59	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
60	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.362.447.751.379,70</b>	<b>1.353.114.947.401,00</b>	<b>99,31</b>	<b>1.096.585.546.691,00</b>
62	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>7.106.758.595.503,07</b>	<b>6.786.374.070.612,94</b>	<b>95,49</b>	<b>7.097.651.401.591,13</b>
63	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(191.507.154.212,33)</b>	<b>50.572.901.580,77</b>	<b>(26,41)</b>	<b>371.817.944.437,92</b>
65	<b>PEMBIAYAAN</b>				
66	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
67	Penggunaan SilPA	382.687.154.212,33	383.279.770.163,01	100,15	182.638.158.429,09
68	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
69	Jumlah Penerimaan	<b>382.687.154.212,33</b>	<b>383.279.770.163,01</b>	<b>100,15</b>	<b>182.638.158.429,09</b>
70	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
71	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	-	-	30.000.000.000,00
72	Pembayaran Pokok Utang	141.180.000.000,00	141.176.332.704,00	100,00	141.176.332.704,00
73	Jumlah Pengeluaran	<b>191.180.000.000,00</b>	<b>141.176.332.704,00</b>	<b>73,84</b>	<b>171.176.332.704,00</b>
74	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>191.507.154.212,33</b>	<b>242.103.437.459,01</b>	<b>126,42</b>	<b>11.461.825.725,09</b>
76	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>292.676.339.039,78</b>		<b>383.279.770.163,01</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAI DI



**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	URAIAN	2022	2021
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	383.279.770.163,01	190.917.079.139,04
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	383.279.770.163,01	182.638.158.429,09
3.	Subtotal (1-2)	-	8.278.920.709,95
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	292.676.339.039,78	383.279.770.163,01
5.	Subtotal (3+4)	292.676.339.039,78	391.558.690.872,96
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7.	Lain-lain	-	(8.278.920.709,95)
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	292.676.339.039,78	383.279.770.163,01

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAI DI